

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM YAYASAN YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 71 AYAT (2) UU YAYASAN TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Oleh:

Benhard Kurniawan Pasaribu¹, Sihabuddin², Suhariningsih³

Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya Malang
ben_lawyer@yahoo.com

ABSTRAK

Pada dasarnya, putusan berkekuatan hukum tetap adalah obyek dari eksekusi, akan tetapi terhadap hal ini akan menghadapi persoalan hukum jika pihak yang dihukum lewat putusan itu adalah sebuah yayasan yang sebenarnya tidak berbadan hukum, yang sehingga oleh karenanya menurut ketentuan undang-undang tidak diperbolehkan menggunakan kata “yayasan” di depan namanya. Terhadap putusan seperti ini tentu akan menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan eksekusi putusan dan mengenai pertanggungjawaban yayasan yang tidak berbadan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ yayasan dimaksud. Dua pertanyaan diatas menarik penulis untuk melaksanakan penelitian, dimana hasil penelitian penulis mengungkapkan bahwa putusan berkekuatan hukum terhadap yayasan yang tidak berbadan hukum akan tetapi tetap menggunakan kata “yayasan” di depan namanya tetap dapat dilaksanakan eksekusi, dan bahwa anggota organ yayasan secara hukum harus dianggap sebagai pihak yang potensial untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yayasan yang merugikan pihak ketiga.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Eksekusi, Pertanggungjawaban Hukum, Yayasan, Badan Hukum.

ABSTRACT

Basically, the final court judgment is the object of execution, but for this matter will face a law problem if the party whom condemned by the court judgment is a foundation that is not have a legal entity, which make this foundation according the statute are not able to use word of “foundation” in front of its name. This court judgment exactly will make a several questions including whether the judgment could be executed and about liability of foundation which is not having status as legal entity for tortious act done by its board of trustees. These two questions interest the writer to do a research. The research reveals that the final court judgment for the foundation which is not having status as legal entity but still using word “foundation” in front of its name are still able to executed, and the foundation board of trustees by the law have to be regarded

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, sebagai Dosen Pembimbing Utama

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, sebagai Dosen Pembimbing Kedua

as potential party to take responsibility of tortious act by the foundation that made a lost for the third party.

Keyword: Court Judgment, Execution, Legal Responsibility, Foundation, Legal Entity

PENDAHULUAN

Yayasan sejak awalnya dalam konsep hukum Barat adalah merupakan sebuah badan yang dimaksudkan untuk bergerak dalam bidang filantropis, yaitu kegiatan-kegiatan non-profit di bidang sosial dan kemanusiaan.⁴ Yayasan sesuai dengan prinsip awalnya sebagai badan hukum non komersial (*nirlaba*) oleh karenanya tidak boleh menjalankan kegiatan dalam perbuatan hukum berbentuk apapun yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan.⁵ Yayasan sebagai sebuah badan di Indonesia sendiri diperkenalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda, dimana pada masa itu yayasan dikenal dengan nama "*stichting*", dan kepada badan seperti ini diberikan status sebagai sebuah badan hukum yang merupakan fenomena dalam pergaulan hukum masyarakat sejak permulaan abad ke 19.⁶ Status sebagai sebuah badan hukum memberikan atribut kepada yayasan layaknya hal-hal yang melekat kepada manusia sebagai subjek hukum alamiah (*natuurlijkepersoon*), diantaranya seperti dapat memiliki kekayaan sendiri dan bertindak secara hukum atas nama sendiri melalui pengurusnya.⁷

⁴ H.P. Panggabean, *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Keagamaan) dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Permata Aksara: Jakarta, 2012), hal. 101, lihat juga Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia: Malang, 2006), hal. 283

⁵ Dalam prinsip *nirlaba*, setiap modal yang ada tidak diolah untuk mendapatkan keuntungan, melainkan untuk melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, lihat Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 110.

⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Alumni: Bandung, 1999), hal. 29.

⁷ Menurut Munir Fuady, hak-hak sebagai sifat yang melekat pada sebuah badan hukum sebagaimana dikenal sekarang ini sebenarnya telah dikenal sejak zaman Romawi, bahkan dikatakannya bahwa konsep dan teori tentang badan hukum adalah salah satu peninggalan hukum terbesar bangsa Romawi untuk dunia saat ini, lihat Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 164.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda sendiri, aturan hukum mengenai yayasan masih minim,⁸ keadaan mana terus berlanjut di Indonesia setelah kemerdekaan yang mengakibatkan banyaknya pranata hukum yayasan terbentuk semata-mata oleh karena kebiasaan-kebiasaan masyarakat semata, hingga diundangkannya UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan melalui UU No. 28 Tahun 2004. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang yayasan di Indonesia adalah, bahwa sebuah yayasan baru memperoleh status sebagai sebuah badan hukum setelah anggaran dasarnya memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan beberapa ketentuan peralihan bagi yayasan-yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan, dimana salah satu diantaranya adalah kewajiban untuk menyesuaikan anggaran dasar dengan undang-undang dan mengajukan permohonan pengesahan anggaran dasarnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan, akan tetapi tidak diakui sebagai sebuah badan hukum menurut UU Yayasan.⁹

Salah satu fenomena yang didapati dalam rezim UU Yayasan sekarang ini adalah, bahwa sekalipun terdapat aturan bahwa yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan akan tetapi tidak diakui sebagai badan hukum untuk wajib menyesuaikan anggaran dasar yayasan dan mengajukan

⁸ Hanya terdapat dalam beberapa pasal perundang-undangan meliputi Pasal 365 dan 899 KUHPerdara, serta Pasal 2 ayat 7 dan Pasal 102 *Failissements Verordening*. Belanda memiliki perangkat aturan hukum khusus mengenai yayasan setelah diundangkannya *Nieuw Burgerlijk Wetboek*, yang dapat ditemui dalam Buku 2 Titel 5 undang-undang tersebut, lihat Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, (Eresco: 1993, Bandung), hal. 165.

⁹ Dalam UU Yayasan, terhadap yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan hanya diakui statusnya sebagai badan hukum jika telah didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, dan/atau memperoleh izin melaksanakan kegiatan dari instansi terkait, lihat ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Yayasan

permohonan pengesahan badan hukum, dengan ketentuan jika tidak memenuhinya dalam 1 (satu) tahun semenjak berlakunya UU No. 28 Tahun 2004, maka terhadap yayasan demikian tidak boleh lagi menggunakan kata “yayasan” di depan namanya,¹⁰ akan tetapi masih saja banyak yayasan seperti ini yang tetap melaksanakan perbuatan hukumnya dengan mengatasnamakan “yayasan”. Penggunaan kata “yayasan” di depan nama badan ini dalam perbuatan hukumnya menimbulkan kekaburan terhadap makna kata “yayasan” sebagai nama dari sebuah badan yang diakui sebagai badan hukum, sekaligus menimbulkan kesulitan dalam upaya mengajukan gugatan terhadap badan ini jika melalui organnya melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Tidak menutup kemungkinan untuk dapat terjadi, jika sebuah yayasan yang seharusnya tidak boleh menggunakan kata “yayasan” di depan namanya, dihukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui organnya oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), akan tetapi kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi putusan, baik oleh karena tidak jelasnya aset dari yayasan yang digugat di pengadilan, maupun oleh karena pihak dalam perkara tersebut adalah sebuah yayasan yang sebenarnya secara hukum tidak ada.¹¹

¹⁰ Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan.

¹¹ Interpretasi hukum mengenai pertanggungjawaban hukum yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan, akan tetapi tetap memakai kata “yayasan” didepan namanya dalam melakukan perbuatan hukum menjadi penting, karena yayasan seperti ini tetap dijaga eksistensinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini mengingat pesan yang disampaikan melalui bahasa tulisan memiliki keterbatasan, oleh karena tulisan hanya sebagian saja dari alat penyampai pesan. Kompleksitas persoalan dalam pesan hukum sangatlah tidak mungkin seluruhnya disampaikan melalui rumusan tulisan yang tersusun dalam undang-undang, kutipan dari Fauzan dalam artikel berjudul, “*Hakim sebagai Pembentuk “Hukum Yurisprudensi” di Indonesia*”, dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, Edisi Tahun ke XXI, No. 244, Maret 2006, hal. 41-42.

Persoalan sebagaimana dikemukakan diatas menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum atasnya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengungkap apakah putusan berkekuatan hukum tetap yang menghukum yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan, akan tetapi tetap menggunakan kata “yayasan” di depan namanya tetap dapat dilakukan eksekusi, serta untuk mengetahui pihak yang bertanggungjawab jika yayasan yang belum memperoleh pengesahan badan hukum berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan nama yayasan. Terhadap penelitian dan penulisan permasalahan tersebut penulis akan memberi judul **“Pertanggungjawaban Hukum Yayasan yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Berkekuatan Hukum Tetap”**.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, selanjutnya penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: (a) apakah putusan berkekuatan hukum tetap yang menghukum perbuatan hukum yayasan yang tidak memenuhi Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan, akan tetapi tetap menggunakan kata “yayasan” di depan namanya tetap dapat dilakukan eksekusi? (b) siapakah yang bertanggungjawab jika yayasan yang belum memperoleh pengesahan badan hukum berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan nama yayasan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berkaitan dengan penginterpretasian perundang-undangan terhadap putusan pengadilan berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan, akan

tetapi tetap menggunakan kata “yayasan” di depan namanya, dan mengenai dapat tidaknya dalam keadaan demikian putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap yayasan tersebut dilakukan eksekusi, dengan demikian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini tergolong dalam penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang akan digunakan untuk mendekati isu permasalahan penelitian penelitian digunakan untuk melaksanakan penelitian adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Adapun bahan hukum yang digunakan penulis dalam pelaksanaan penelitian meliputi: (1) bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan mengenai yayasan di Indonesia, yaitu UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Yayasan, dan PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan, (2) bahan hukum sekunder, meliputi studi pustaka berbagai sumber publikasi hukum, terutama sekali dari ragam buku teks hukum dari berbagai penulis, (3) bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan kamus besar bahasa.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan penulis dengan metode studi kepustakaan (*bibliography research*). Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan penalaran induktif dan dikembangkan dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi teleologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Eksekusi Putusan Pengadilan terhadap Yayasan yang Tidak Memenuhi Pasal 71 (2) UU Yayasan, Akan Tetapi Tetap Menggunakan Kata “Yayasan” di Depan Namanya dalam Melakukan Perbuatan Hukum

Yayasan dalam konsep hukum di Indonesia menurut UU Yayasan yang berlaku adalah merupakan sebuah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.¹² Agar memperoleh status sebagai sebuah badan hukum, setelah yayasan dibuat akta pendiriannya,¹³ terhadap akta pendirian tersebut wajib untuk mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan pengecualian bagi yayasan yang sebelum berlakunya undang-undang yayasan telah berdiri dan telah didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, dan atau mendapat izin kegiatan dari instansi terkait.¹⁴ bagi yayasan yang akta pendiriannya belum memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, secara otomatis yayasan tersebut belum memperoleh status badan hukum, sehingga dengan demikian tidak memiliki hak untuk memakai kata “yayasan” di depan namanya,¹⁵ termasuk juga dalam hal ini yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan dan tidak diakui sebagai badan hukum, dimana dalam Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan diwajibkan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan perundang-undangan yayasan, dan untuk

¹² Pasal 1 angka (1) UU Yayasan.

¹³ Dimana di dalamnya termuat anggaran dasar dari yayasan tersebut, lihat Pasal 14 ayat (1) UU Yayasan.

¹⁴ Lihat ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Yayasan.

¹⁵ Mengingat bunyi Pasal 1 angka (1) UU Yayasan secara tegas menyatakan bahwa yayasan adalah merupakan suatu badan hukum, lihat juga ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Yayasan yang menyebutkan nama yayasan harus didahului dengan kata “yayasan”.

mengajukan permohonan pengesahan badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ketentuan normatif diatas tidak selamanya diikuti oleh organ yayasan tertentu, dalam hal ini yayasan yang belum memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena dalam kenyataannya masih saja ada yayasan seperti ini yang melakukan perbuatan hukumnya dengan pihak ketiga dengan tetap menggunakan kata “yayasan” di depan namanya. Satu hal yang patut untuk diperhatikan adalah bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh yayasan seperti ini tetap sah dan tidak batal demi hukum, karena yayasan yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum ini sendiri, selama pada saat pendiriannya bukan ditujukan untuk melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum,¹⁶ maka terhadapnya oleh kekuasaan pemerintah tidak dapat dihapuskan begitu saja, sehingga semakin memperkabur pertanggungjawaban hukum yayasan ini apabila nantinya menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga kepada siapa yayasan tersebut mengikatkan diri dalam suatu perbuatan hukum, terlebih apabila telah timbul putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadapnya.¹⁷

¹⁶ Didalam hukum keperdataan, perikatan dalam bentuk apapun akan menjadi batal jika *causa* di dalamnya mengandung hal-hal yang melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Di dalam pendirian suatu yayasan, pendiri dari yayasan tersebut maupun kuasanya diwajibkan untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum menurut Pasal 11 ayat (2) UU Yayasan, serta untuk memasukkan kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya minimal sebesar Rp 10.000.000,- menurut Pasal 6 ayat (1) PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan, sehingga jelas perbuatan hukum untuk mendirikan yayasan ini masuk dalam penggolongan hukum perikatan, yaitu perikatan demi undang-undang oleh karena perbuatan orang, lihat Pasal 1234 dan 1352 KUHPerdara.

¹⁷ Terdapat contoh nyata dari kasus tersebut seperti yang terjadi di Kalimantan Timur dalam kasus CV. Limbah Bina Sejahtera melawan Yayasan Perduli Lingkungan, dimana sekalipun dalam putusan Banding yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), akan tetapi terkendala dalam hal eksekusi lantaran tidak

Pada dasarnya, putusan pengadilan adalah pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan materiil, karena hukum materiil yang termuat dalam hukum positif inilah yang akan selalu menjadi pegangan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang dipercayakan kepadanya untuk diperiksa dan diadili. Hukum materiil yang termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap berlaku dalam keseluruhan kasus sepanjang relevan dan saling berkait dengan obyek sengketa dalam suatu perkara, artinya bahwa tidak ada satu pasal pun yang tidak termasuk dalam pasal yang dianggap sebagai bagian dari putusan, apabila ketentuan di dalam pasal dimaksud memiliki hubungan yang sangat erat untuk menyelesaikan sengketa hukum secara komprehensif.¹⁸

Penulis dalam bagian sebelumnya telah menyebutkan bahwa terhadap yayasan yang telah berdiri sebelum berlakunya UU Yayasan dan tidak diakui sebagai badan hukum, serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang, dan untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU No. 28 Tahun 2004 tidak menjadi sebuah badan yang

jelasnya harta kekayaan yayasan dimaksud, dan yayasan ini sendiri ternyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan yang mewajibkan yayasan seperti ini, yaitu yang telah didirikan sebelum mulai berlakunya UU Yayasan dan tidak diakui sebagai badan hukum, untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang dan memohonkan pengesahan badan hukum paling lama (1) tahun setelah UU No. 28 Tahun 2004 mulai berlaku, sehingga seharusnya terhadap Yayasan Perduli Lingkungan dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga seharusnya tidak boleh lagi menggunakan kata “yayasan” di depan namanya.

¹⁸ Hal ini berkaitan dengan kepastian hukum, dimana dalam interaksi antar anggota masyarakat membutuhkan kepastian didalamnya, dan terhadap kebutuhan ini diletakkan tugas untuk memenuhinya kepada hukum, lihat Satjipto Rahardjo dalam *“Hukum dalam Jagat Ketertiban”*, hal. 133-139 sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 289-298.

bubar demi hukum, melainkan hanya menjadi badan yang tidak boleh menggunakan kata “yayasan” di depan namanya. Menurut hemat penulis, ketentuan ini menyiratkan bahwa yayasan seperti ini hanya berubah fungsi menjadi sebuah badan yang masih dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka pertanggungjawaban hukum yang melekat kepada anggota organ di dalamnya, bukan kepada badan yayasan itu sendiri yang tidak dapat memangku hak dan kewajiban dikarenakan statusnya yang tidak berbadan hukum.¹⁹

Dikaitkan dengan permasalahan kekuatan eksekusi putusan pengadilan terhadap yayasan yang tidak diakui status badan hukumnya, serta juga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan -sehingga menyebabkan tidak dapat menggunakan kata “yayasan” di depan namanya-, akan tetapi tetap memakai kata “yayasan” di depan namanya ketika melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain di luar badan umum tersebut, terhadap hal ini dapat dilakukan interpretasi gramatikal terhadap ketentuan dalam Pasal 36 ayat (3) PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (3) PP No. 63 Tahun 2008 menyebutkan bahwa perbuatan hukum yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan dan tidak diakui sebagai badan hukum -dikarenakan setelah pendiriannya belum didaftarkan di

¹⁹ Keadaan ini dapat dijelaskan teori fiksi badan hukum yang mengajarkan pada dasarnya adalah bayangan yang diwujudkan manusia menjadi seolah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia, dimana keadaan ini tidak luput oleh karena campur tangan pemerintah selaku entitas yang “menciptakannya”, baca Chidir Ali, *op.cit.*, hal. 32, Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 52., R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 108, Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 54-55, Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 4.

pengadilan negeri dan diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara RI, dan/atau memperoleh izin melakukan kegiatan dari instansi terkait- dan tetap demikian setelah berlakunya UU Yayasan menjadi tanggungjawab pribadi anggota organ yayasan secara tanggung renteng.

Bunyi pasal 36 ayat (3) PP No. 63 Tahun 2008 tersebut diatas tidak ada membedakan apakah perbuatan hukum yang menjadi tanggungjawab dari seluruh anggota organ sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dibuat dalam keadaan pihak badan yayasan ini memakai kata “yayasan” atau tidak, dengan demikian perbuatan hukum yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak secara khusus ditujukan kepada dipakai tidaknya kata “yayasan” oleh badan yayasan pada saat melakukan perbuatan hukumnya -karena apabila demikian, pengertiannya akan berubah menjadi perbuatan hukum yang dibuat yayasan menjadi tidak sah apabila memakai kata “yayasan” di depan namanya ketika melakukan perbuatan hukum tertentu-, akan tetapi kepada badan umum yayasan yang tidak berbadan hukum itu sendiri, terlepas apakah yayasan tersebut mematuhi ketentuan undang-undang untuk tidak memakai kata “yayasan” di depan namanya maupun sebaliknya pada saat melakukan suatu perbuatan hukum yang memiliki atau menimbulkan suatu akibat hukum tertentu dengan pihak lain.

Selain daripada itu, perlu untuk diperhatikan bahwa terhadap perjanjian yang dibuat secara sah oleh pihak yang secara hukum cakap dan diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, maka terhadap perjanjian dibuat para pihak ini berlaku ketentuan *pacta sunt servanda* yang merupakan nilai

imperatif dalam suatu perjanjian.²⁰ Keberlakuan *pacta sunt servanda* dalam perjanjian yang dibuat secara sah ini adalah merupakan sebuah hal yang mutlak dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, mengingat janji yang tertuang dalam perjanjian yang merupakan “undang-undang” bagi para pihak pembuatnya ini akan menimbulkan akibat tertentu kepada hasrat mereka yang menyetujuinya.²¹ Jika hasrat dari masing-masing pihak yang mendorong dibuatnya perjanjian ini tidak dikuatkan dalam kekuatan mengikat oleh hukum, maka segala akibat-akibat yang dapat timbul murni menjadi resiko dari para pihak yang membuat perjanjian itu sendiri tanpa ada kekuatan hukum yang memayungi kepentingan hukumnya, sehingga dengan demikian, ketertiban hukum tidak dapat tercapai.

Keadaan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang diharapkan oleh pihak lain dalam jangka waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam perjanjian, dimana pada saat sebaliknya pihak yang disebut terakhir tersebut telah memenuhi prestasi yang diwajibkan untuk dilaksanakan kepada pihak yang diharapkan prestasinya menimbulkan akibat hukum bahwa pihak yang tidak memenuhi prestasi ini telah menempatkan dirinya dalam keadaan wanprestasi. Salah satu makna dari *pacta sunt servanda* adalah bahwa terhadap perjanjian yang dibuat secara sah, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh merugikan pihak dalam perjanjian sendiri,²² termasuk apabila terhadap perjanjian ini terjadi gugatan pembatalan perjanjian oleh salah satu

²⁰ Nilai yang terkandung dalam *pacta sunt servanda* yaitu suatu perjanjian yang dibuat secara sah itu mengikat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak boleh merugikan salah satu pihak dalam perjanjian, maupun pihak ketiga diluar perjanjian, lihat Munir Fuady, *Teori-Teori Besar...*, *op.cit.*, hal. 209-211.

²¹ Penyebab janji itu mengikat menurut teori hasrat sebagaimana diuraikan Roscoe Pound yang dikutip oleh Munir Fuady, *Teori-Teori Besar...*, *ibid.*, hal. 222-223

²² *Ibid.*, hal. 211.

pihak pihak atas dasar wanprestasi pihak lainnya. Hukum yang berlaku sudah sewajarnya demi mewujudkan kepastian hukum memayungi kepentingan pihak yang dirugikan dalam perjanjian, terlebih apabila terhadap persengketaan mengenai pemenuhan prestasi ini telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan (*inkracht van gewijsde*).²³

Sekalipun pihak dalam suatu perbuatan hukum berbentuk perjanjian adalah sebuah yayasan yang menurut perundang-undangan yayasan tidak diperbolehkan lagi menggunakan kata "yayasan" di depan namanya, akan tetapi dengan fakta bahwa sekalipun demikian terhadap yayasan seperti ini tetap diakui eksistensinya, harus terlebih dahulu diinsyafi bahwa terhadap yayasan seperti ini tetap saja memiliki potensi melakukan sebuah perbuatan hukum yang dapat menimbulkan kerugian kepada siapa pihak yayasan melakukan suatu perbuatan hukum tersebut. Menurut hemat penulis, keadaan hukum ini seharusnya mendorong agar ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) dalam melakukan suatu perbuatan hukum ini lebih diperluas guna mendorong konsep operasional dari *pacta sunt servanda* sebagai sebuah nilai imperatif dalam perjanjian, sehingga kepastian hukum dapat diwujudkan, termasuk juga dalam hal ini ketertiban hukum. Hal ini juga berkaitan dengan kaidah hukum dalam hukum perjanjian dibutuhkan baik untuk mengatur objek perjanjian, juga untuk mengatur subjek dari perjanjian itu sendiri, serta

²³ Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa sanksi yang ditetapkan oleh norma hukum umum dalam hukum perdata tidak hanya dikondisikan oleh perbuatan individu yang berlawanan dengan norma sekunder yang diciptakan dalam transaksi hukum berbentuk perjanjian, akan tetapi juga oleh karena fakta bahwa kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut tidak diperbaiki, lihat Jimly Asshiddiqie & Ali Sa'faat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hal. 114.

kenyataan bahwa perkembangan pesat dan permasalahan dalam hukum perjanjian yang semakin kompleks mendorong untuk demikian.²⁴

Kesimpulan dari uraian diatas, pemakaian kata "yayasan" oleh yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dan/atau menjadi alasan hapusnya kekuatan eksekusi terhadap putusan berkekuatan hukum tetap pengadilan yang menghukum yayasan dimaksud akibat perbuatan hukumnya dengan pihak lain, dimana perbuatan hukum yang dilakukan oleh yayasan ini telah menimbulkan suatu kerugian tertentu kepada pihak lain tersebut.

2. Pertanggungjawaban Hukum Yayasan yang Belum Memperoleh Pengesahan Badan Hukum Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan Terhadap Perbuatan Hukum Atas Namanya

Karakteristik utama dari badan hukum terletak pada perihal pertanggungjawaban hukum, dimana organ di dalam badan hukum tidak akan dikenakan pertanggungjawaban hukum apabila dari perbuatan hukum yang dilaksanakannya menyebabkan timbulnya kerugian keperdataan terhadap pihak yang lain.²⁵ Karakteristik badan hukum diatas rentan akan penyalahgunaan oleh pendirinya, untuk itu kebijakan legislator UU Yayasan untuk membuat ketentuan bahwa untuk diperolehnya status badan hukum harus terlebih dahulu akta pendirian dari suatu yayasan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dipandang sebagai upaya menciptakan mekanisme penyaringan, agar penyalahgunaan

²⁴ *Ibid.*, hal. 236.

²⁵ Rudi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 42.

atas karakteristik pertanggungjawaban hukum sebuah badan hukum sebagaimana diutarakan penulis diatas tidak terjadi.²⁶

Rezim hukum yayasan di Indonesia, terkhusus dalam hal ini mengenai pentingnya pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal dapat tidaknya status badan hukum diberikan kepada suatu yayasan, harus dipandang sebagai landasan dasar bahwa apabila terdapat suatu yayasan hanya sekedar dibuat akta pendiriannya saja, atau berkaitan dengan obyek penelitian terhadap yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan akan tetapi tidak diakui sebagai badan hukum tetap mempertahankan keadaan tersebut walau diwajibkan oleh UU Yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang dan mengajukan permohonan pengesahan badan hukum,²⁷ maka terhadap kondisi-kondisi ini para organ yang berada di dalamnya harus dianggap "tidak beritikad baik", terutama sekali ketika melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Keadaan "tidak beritikad baik" ini merupakan dasar untuk meletakkan pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus kepada seluruh organ yayasan secara pribadi dan tanggung renteng, karena keadaan yayasan yang tidak berbadan hukum menuntut adanya pihak yang bertanggungjawab apabila dalam perjalanan badan yayasan ini ada menimbulkan kerugian kepada pihak lain lewat perbuatan hukumnya.

Secara teori, menurut Hans Kelsen, norma hukum itu mengandung arti suatu kewajiban dikaitkan dalam hubungannya dengan orang yang berpotensi sebagai pelaku delik, serta mengandung arti suatu tanggungjawab

²⁶ *Ibid.*, hal. 43.

²⁷ Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan.

bagi yang berpotensi menjadi objek sanksi.²⁸ Sebuah badan yang sejak awal didirikannya mengambil bentuk sebagai sebuah yayasan pasti akan memiliki susunan organ layaknya tuntutan dalam pendirian yayasan, dengan demikian akan selalu diasumsikan bahwa terhadap yayasan ini -yang sekalipun hanya memiliki akta pendiriannya saja- terdapat susunan organ pengurus yang secara hukum adalah pihak yang berkewajiban melaksanakan kepengurusan yayasan dan mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.²⁹ Fakta bahwa yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan adalah sebuah yayasan yang tetap mempertahankan keadaannya yang tidak diakui berstatus badan hukum akan mengarahkan kita pada keyakinan bahwa pihak yang berada dalam posisi pengurus dalam struktur organ yayasan tersebut adalah pihak yang akan dituntut pertanggungjawabannya apabila suatu perbuatan hukum yang dilakukan atas nama yayasan menimbulkan suatu kerugian keperdataan kepada pihak ketiga, karena kepengurusan yayasan adalah merupakan bagian dari tanggung jawabnya, sebagaimana undang-undang menyatakan kepengurusan yayasan adalah merupakan bagian dari kewajibannya. Pasal 13A UU Yayasan disebutkan juga demikian, dimana dikatakan disana bahwa, "perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng".

Hal yang menjadi persoalan adalah ketentuan dalam Pasal 13A UU Yayasan dimaksud tidak dapat dengan sendirinya diterapkan terhadap

²⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hal. 101.

²⁹ Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan.

ketentuan peralihan bagi yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan sendiri. Ketentuan dalam Pasal 13A UU Yayasan dimaksud hanya cocok dan tepat untuk diterapkan bagi yayasan yang didirikan setelah berlakunya UU Yayasan, karena permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang didirikan setelah berlakunya UU Yayasan adalah seketika dan sekaligus wajib untuk dilaksanakan oleh Notaris yang membuatnya.³⁰ “Masa tunggu” bagi sebuah yayasan yang didirikan setelah UU Yayasan berlaku agar dapat memperoleh status badan hukum³¹ adalah merupakan jangka waktu yang seharusnya tidak boleh diisi dengan perbuatan hukum oleh yayasan dimaksud, sehingga dengan demikian inisiatif perbuatan hukum apapun yang dilakukan atas nama yayasan pantas untuk dikenakan pertanggungjawaban hukumnya kepada organ pengurus selaku organ yayasan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan kepengurusan yayasan.

Persoalan mengenai inisiatif perbuatan hukum yang dilakukan dalam “masa tunggu” pengurusan permohonan pengesahan akta pendirian agar memperoleh status badan hukum ini bukanlah menjadi pertimbangan penting dalam hal keberadaan yayasan yang telah berdiri setelah berlakunya UU Yayasan, yang akan tetapi tidak diakui sebagai sebuah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan. Kewajiban yang ditetapkan terhadap yayasan ini untuk menyesuaikan anggaran dasarnya

³⁰ Dalam Pasal 11 UU Yayasan setelah diubah melalui UU No. 28 Tahun 2004, disebutkan bahwa Notaris yang membuat akta pendirian suatu yayasan berkewajiban secara hukum untuk menyampaikan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang dibuatnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak akta pendirian yayasan ditandatangani. Menurut Gatot Supramono, peraturan ini merupakan cara negara untuk “memaksa” pendiri yayasan agar yayasan yang didirikannya berstatus badan hukum, dengan jalan pinjam “tangan” notaris, dimana notaris merupakan pintu pertama yang dilewati dalam permohonan pengesahan yayasan, *op.cit.*, hal. 39.

³¹ Baca Pasal 12 UU Yayasan.

dengan undang-undang, dan untuk mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah mengenai persoalan 'pilihan hukum', apakah pendiri yayasan tersebut bersedia untuk memenuhi ketentuan undang-undang tersebut ataupun tidak, dimana apabila pilihan pendiri yayasan dimaksud adalah untuk tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan tersebut, yang akan tetapi terhadap pilihan ini tidak diikuti dengan berhentinya kegiatan yayasan untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain dengan menggunakan kata "yayasan" di depan namanya, maka dengan sendirinya terhadap pendiri dan organ dari yayasan ini -dalam istilah penulis- "tidak memiliki itikad baik".

Persoalan mengenai "itikad baik" ini menjadi penting dalam suatu perbuatan hukum, mengingat keberadaannya sangat esensial untuk menjamin terselenggaranya suatu hubungan yang langgeng diantara kedua belah pihak dalam suatu perbuatan hukum, termasuk juga dalam hal apabila dari perbuatan hukum yayasan -yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan- dengan pihak lain ini menimbulkan kerugian kepada pihak dengan siapa yayasan mengikatkan diri dalam suatu perbuatan hukum, sehingga menyebabkan timbulnya suatu tuntutan pertanggungjawaban hukum atasnya. Mengingat bahwa UU Yayasan tidak ada menetapkan kepada yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan menjadi sebuah yayasan yang bubar demi hukum,³² sehingga dengan

³² Terhadap yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan hanya ditentukan untuk tidak boleh menggunakan kata "yayasan" di depan namanya, dimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Yayasan menyebutkan nama yayasan harus didahului dengan kata "yayasan", sehingga dengan demikian, setelah yayasan yang pada saat berlakunya UU Yayasan tidak diakui statusnya sebagai badan hukum, akan tetapi tetap mempertahankan keadaan demikian dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan, maka terhadap yayasan seperti ini kehilangan kekhasan yang melekat pada yayasan sebagai sebuah badan hukum, sampai kemudian yayasan ini

demikian tetap dapat melakukan perbuatan hukum layaknya tidak ada sesuatu hal yang mempengaruhi eksistensinya, dan oleh karena demi memberikan rasa keadilan bagi pihak yang menerima kerugian dalam hubungannya dengan perbuatan hukum yang dibuat dengan mengikut sertakan yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan ini,³³ dengan mengingat teori Hans Kelsen perihal bahwa dalam hukum itu terkandung tanggungjawab bagi yang berpotensi menjadi objek sanksi, maka oleh karenanya seluruh organ dalam yayasan sudah sepantasnya secara hukum dipandang sebagai pihak yang potensial untuk bertanggungjawab secara tanggung renteng terhadap segala kerugian yang timbul dan diderita oleh pihak kepada siapa yayasan mengikatkan diri dalam sebuah perbuatan hukum, hingga kemudian terhadap yayasan ini melalui pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian dari yayasan tersebut sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 36 ayat (1) PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil lewat uraian diatas adalah putusan pengadilan yang menghukum yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan, yang akan tetapi tetap menggunakan kata “yayasan” di

mengajukan permohonan pengesahan badan hukum yang diwajibkan dalam Pasal 36 ayat (1) PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

³³ Menurut Gustav Radbruch dalam ajarannya mengenai prioritas baku dari tujuan hukum, keadilan merupakan prioritas utama dari tujuan hukum dibandingkan kemanfaatan dan kepastian, lihat Kurt Wilk dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Darbin*, (Cambridge, Harvard University Press, 1950), hal. 73 sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki dalam *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 23, Baca juga Achmad Ali, *op.cit.*, hal. 288-289, dan Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta, 2010), hal. 128-132.

depan namanya -yang dilarang menurut ketentuan Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan- dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak yang dirugikan oleh perbuatan hukum tersebut tetap dapat dilakukan eksekusi atasnya, selama yang melakukan perbuatan hukum itu adalah anggota organ yayasan, dan yayasan yang dimaksud oleh organ yayasan tersebut adalah yayasan sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasarnya.

Mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dengan mengatasnamakan atau memakai kata “yayasan” tersebut oleh anggota organ di dalamnya, menurut hukum seluruh anggota organ badan yayasan tersebut harus dipandang sebagai pihak yang potensial untuk menanggung secara pribadi dan tanggung renteng terhadap segala kerugian pihak ketiga yang dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan yayasan dimaksud.

Penulis menyarankan agar pihak kepaniteraan pengadilan negeri tetap melakukan eksekusi terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang menghukum yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2), akan tetapi tetap menggunakan kata “yayasan” di depan namanya pada saat melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak lain, dengan obyek eksekusi meliputi kekayaan seluruh anggota organ yayasan secara tanggung renteng.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni, 2004.
- Chidir Ali. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1999.
- Gatot Supramono. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Normatif*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- _____. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Munir Fuady. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____. *Teori-Teori Besar dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Panggabean, H.P. *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Keagamaan) dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Jala Permata, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Riduan Syahrani. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2006.
- Rochmat Soemitro. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung: Eresco, 1993.
- Rudi Prasetya. *Yayasan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tanya, Bernard L. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta, 2010.

Jurnal

- Fauzan. "Hakim sebagai Pembentuk "Hukum Yurisprudensi" di Indonesia".
Majalah Hukum Varia Peradilan; Maret 2006, 38-46.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Yayasan*. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan*. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan*. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387.